

MEMPERKUAT KEDAULATAN NEGARA MELALUI OPTIMALISASI PARIWISATA KAWASAN PERBATASAN NKRI

**Sosialisasi Potensi Pariwisata Kawasan Perbatasan dan
Pulau Terluar Indonesia**


Diselenggarakan Oleh KKN Non-Reguler FH Unmul Tahun 2014 POSKO 17

30 Agustus 2014, SMK Negeri 1 Samarinda

MAHENDRA PUTRA KURNIA

INDONESIA SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN

GAMBAR 9.6
LOKASI 10 KAWASAN PERBATASAN DAN SEBARAN 26 KOTA
PUSAT KEGIATAN STRATEGIS NASIONAL DI PERBATASAN



Sumber: Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008

INDONESIA BERBATASAN DENGAN 10 NEGARA



berbatasan laut dengan Australia, Filipina, India, Malaysia, Palau, Papua New Guinea, Singapura, Timor Leste, Thailand, Vietnam.



berbatasan darat dengan Malaysia, Papua New Guinea dan Timor Leste.

Kawasan Perbatasan (KP) NKRI

Hakikat KP NKRI

Batas berakhirnya kedaulatan penuh dari Pemerintah Indonesia terhadap wilayahnya berikut segala isi di atas, permukaan dan di bawahnya

Nilai KP NKRI

1. Nilai Kedaulatan
2. Nilai Integritas
3. Nilai Kesetaraan, Kesepakatan dan Hormat Menghormati
4. Nilai Pembangunan Negara dan Kerjasama
5. Nilai Kepastian Hukum
6. Nilai Ideologi
7. Nilai Politis
8. Nilai Ekonomi / Kesejahteraan
9. Nilai Sosial dan Budaya
10. Nilai Pertahanan Keamanan
11. Nilai Geografis, Nilai Spasial dan Nilai Teknologi

Asas&Prinsip KP NKRI

1. Asas transnasional
2. Prinsip Kesetaraan (*Principle of the Sovereign Equality*)
3. Prinsip *Non-Recognition* (*Non-Recognition Principle*)
4. Asas Pertahanan dan Keamanan/Prinsip Membela Diri (*Self Defence Principle*)
5. Asas Kerjasama
6. Asas Keberlanjutan/ *Sustainability Principle*
7. Asas Desentralisasi, Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan
8. Asas Keadilan
9. Asas Kemanfaatan
10. Asas Kepastian Hukum
11. Asas Penggunaan Teknologi
12. Asas Negara Kepulauan

Pembentukan hukum dan penyusunan program pembangunan, pengembangan dan pengelolaan wilayah dan kawasan perbatasan NKRI



PROBLEMATIKA PERBATASAN NKRI

- **Problematika Filosofis**

Belum tercapainya keutuhan wilayah NKRI

- **Problematika Teoritis**

Ancaman ekstern&intern serta lemahnya pemahaman konsep ruang negara maritim yg mengancam keutuhan wilayah NKRI

- **Problematika Yuridis**

Aturan hukum dan lembaga yang banyak, tidak lengkap dan tidak didukung teknologi dan data pada saat pembentukannya

- **Problematika Empiris**

Situasi dan kondisi kawasan perbatasan NKRI yang terbelakang

UU NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (SPPN)

UU ini sebagai payung hukum untuk pelaksanaan pembangunan nasional Indonesia di segala bidang, termasuk pembangunan, pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan di dalamnya

UU NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL (RPJPN) 2005 – 2025

- UU ini memandang kawasan perbatasan sebagai kawasan yang memiliki potensi SDA yang besar dan bernilai strategis bagi pertahanan dan keamanan negara, permasalahan utama di kawasan perbatasan adalah ketertinggalan pembangunan di kawasan perbatasan dikarenakan arah kebijakan pembangunan kewilayahan yang selama ini cenderung berorientasi "*inward looking*" sehingga seolah-olah kawasan perbatasan hanya menjadi halaman belakang dari pembangunan negara. Akibatnya, kawasan perbatasan dianggap bukan merupakan wilayah prioritas pembangunan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Sementara itu, pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia sulit berkembang terutama karena lokasinya sangat terisolasi dan sulit dijangkau, diantaranya banyak yang tidak berpenghuni atau sangat sedikit jumlah penduduknya serta belum banyak tersentuh oleh pelayanan dasar dari pemerintah. Selain itu kawasan perbatasan juga rawan akan ancaman terjadinya tindak pidana transnasional. Oleh karena itu, UU ini mengamanahkan agar merubah orientasi pembangunan kawasan perbatasan, dari yang *inward looking* menjadi *outward looking*, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pendekatan pembangunan yang dilakukan, selain menggunakan pendekatan yang bersifat keamanan, juga diperlukan pendekatan kesejahteraan. Perhatian khusus diarahkan bagi pengembangan pulau-pulau kecil di perbatasan yang selama ini luput dari perhatian.
- Lihat lampiran UU Nomor 17 Tahun 2007 bagian lampiran, antara lain Sub-bab II.1. (Kondisi Saat ini) Point H (Wilayah dan Tata Ruang) nomor 4, hlm. 19, Sub-bab II.2. (Tantangan) Point F (Pertahanan dan Keamanan) nomor 2, hlm, 30, Sub-bab IV.1.2. (Mewujudkan Bangsa yang Berdaya-saing) Point D (Sarana Prasarana yang Memadai dan Maju) nomor 30, hlm. 55, Sub-bab IV.1.5. (Mewujudkan Pembangunan yang Lebih Merata dan Berkeadilan) nomor 4, hlm. 66 dan Sub-bab IV.1.7. (Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional) nomor 4, hlm. 75.

PERPRES NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2010-2014

salah satu arah dan strategi kebijakan pengembangan wilayah adalah mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, kawasan terluar, dan daerah rawan bencana yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan pengembangan wilayah laut.

**OPTIMALISASI POTENSI PARIWISATA
KAWASAN PERBATASAN NKRI**

**INDONESIA BUKAN
HANYA BALI**

NIAGARA FALL

NEGARA BAGIAN AMERIKA SERIKAT NEW YORK DENGAN PROVINSI
KANADA ONTARIO




PERBATASAN BAARLE-NASSAU (BELANDA)/BAARLE- HERTOG (BELGIA)



MOUNT EVEREST **(NEPAL-CINA)**



HASKELL FREE LIBRARY DAN OPERA HOUSE (KOTA DERBYLINE USA DAN KANADA)



Haskell Free Library, Rock Island Que. and Derby Line, Vt.

USA

Canada

SIPADAN ISLAND (INDONESIA-MALAYSIA)



**BAGAIMANA DENGAN
INDONESIA ?**



TAMAN NASIONAL WASUR MERAUKE INDONESIA-PNG



POTENSI WISATA DI KAWASAN PERBATASAN INDONESIA (KALTIM-KALTARA) - MALAYSIA





**SANGALAKI
FIND THIS GREAT UNDERWATER
PARADISEEKER**



HALAMAN RUMAH ADALAH CERMINAN EKSISTENSI
DARI SANG PEMILIKNYA...

SEMAKIN TERAWAT HALAMAN RUMAH SEMAKIN
MENUNJUKKAN EKSISTENSI SANG PEMILIK RUMAH...

EKSISTENSI YANG KUAT MEMBUAT TETANGGA SEGAN
UNTUK MENGGANGGU HALAMAN RUMAH TERSEBUT....

KAWASAN PERBATASAN ADALAH HALAMAN DEPAN
NEGARA..

NEGARA SEBAGAI PEMILIK HALAMAN WAJIB HADIR
MENUNJUKKAN EKSISTENSI DAN KEDAULATANNYA...

SEMAKIN KUAT EKSISTENSI DAN KEDAULATAN
NEGARA DI HALAMAN DEPAN..SEMAKIN SEGAN PULA
TETANGGA UNTUK MENCOBA MENGGANGGU
EKSISTENSI DAN KEDAULATAN HALAMAN TERSEBUT....

TERIMA KASIH

